



Nomor : KP. 00.03/008/SJ/VI/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemulangan Pegawai Tugas Belajar STMKG
Tahun 2020

Jakarta, 23 Juni 2020

Yth. 1. Para Deputi
2. Para Kepala Biro
3. Para Kepala Pusat
4. Inspektur
5. Ketua STMKG
6. Para Kepala Balai Besar MKG Wilayah I-V
7. Para Kepala Stasiun MKG
di
Tempat

Sehubungan dengan telah terselesaikannya program tugas belajar Diploma IV STMKG pada bulan April tahun 2020 dan mempertimbangkan urgensi pemenuhan formasi jabatan fungsional PMG di Unit Pelaksana Teknis serta kondisi pandemi COVID - 19 yang berbeda-beda di tiap wilayah, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Para Pegawai yang telah menyelesaikan masa tugas belajar D-IV STMKG **dipulangkan dan ditempatkan** kembali ke unit kerja asal;
2. Memperhatikan kondisi perkembangan pandemi dan keamanan transportasi dalam pelaksanaan pemulangan, apabila terdapat pegawai tugas belajar yang sementara ini tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan, maka KUPT berkoordinasi dengan Kepala Pusat terkait untuk menetapkan kebijakan penempatan sementara di unit kerja BMKG terdekat;
3. Penetapan penempatan sementara dilaksanakan oleh Biro Umum dan SDM dengan ketentuan:
 - a. Status kepegawaian masing-masing pegawai tetap di unit kerja asal;
 - b. Pegawai menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyebutkan kewajiban pegawai untuk segera kembali ke unit kerja asal setelah situasi dan kondisi memungkinkan untuk melakukan perjalanan dan tidak mengajukan mutasi ke unit kerja tempat penugasan sementara;
 - c. Penetapan penugasan sementara dilaksanakan dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Biro Umum dan SDM;
 - d. Pemenuhan hak – hak kepegawaian berupa uang makan dan tunjangan kinerja diusulkan oleh unit kerja asal. Khusus untuk pembayaran hak pegawai di Bulan Mei 2020 didasarkan pada Surat Tugas oleh Kepala Biro Umum dan SDM;

- e. Pengusulan pengaktifan jabatan setelah tugas belajar dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja asal.
4. Memperhatikan protokol kesehatan, KUPT / Kepala Unit Kerja agar:
- Berkoordinasi dan melaporkan gugus tugas penanganan Covid-19/ lembaga kesehatan yang berwenang di wilayah unit kerja mengenai kondisi kesehatan pegawai yang baru bertugas;
 - Mewajibkan pegawai untuk karantina secara mandiri selama 14 hari dengan tetap memperhatikan kinerja;
 - Apabila diperlukan dan direkomendasikan oleh Gugus Tugas, maka pegawai melaksanakan *rapid test / PCR test*.
5. Pegawai wajib melaporkan kinerja dengan ketentuan:
- Melaporkan tugas harian melalui logbook.bmkg.go.id;
 - Bagi pegawai yang ditugaskan sementara, hasil kinerja tetap dilaporkan secara berkala kepada Kepala Unit Kerja asal sebagai dasar pembayaran hak-hak kepegawaian.
6. Sehubungan dengan ketidakpastian transportasi selama masa pandemi, maka pegawai yang dipulangkan dihibau melakukan pembelian tiket secara mandiri untuk kemudian akan dilakukan *reimburse/* penggantian oleh Biro Umum dan SDM.
7. *Reimburse/* penggantian biaya dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan bukti perjalanan yang dikirimkan ke:
- Kepala Biro Umum dan SDM
Cq. Kepala Bagian SDM
Kantor BMKG Pusat , Lantai 10
Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran Jakarta Pusat 10720,
Telp. 021-4246205 ext 1157/1158.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Sekretaris Utama,

Dwi Budi Sutrisno

Tembusan :
Kepala BMKG